



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Helda Riana binti Abd. Muhit, tempat dan tanggal lahir Kalubut, 05 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan H. Asnawi, RT.002, RW.001, Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email heldahelda1989@gmail.com dengan nomor handphone 085751933921, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Pardiansyah bin Mahyudin, tempat dan tanggal lahir Gunung Manau, 10 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman Desa Gunung Manau, RT.02, RW.01, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168/Pdt.G/2022/PA.Brb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/Kua.17.06-05/PW.01/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalubut Karatungan sekitar 7 hari, di rumah orang tua Tergugat di Desa Gunung Manau sekitar 1 tahun, di rumah bersama di Desa Gunung Manau sekitar 7 tahun, dan terakhir di rumah sewa di Desa Loa Janan Ulu Propinsi Kalimantan Timur sekitar 5 tahun 5 bulan lebih. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama Nur Safira Parida bin Pardiansyah, yang berumur 15 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 1 tahun pada tahun 2006, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 3.1. Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka kepada Penggugat masalah keuangan sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui penghasilan Tergugat;
 - 3.2. Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak padahal Tergugat memiliki penghasilan dari hasil kerjanya, namun hasil kerja tersebut banyak digunakan untuk pribadi Tergugat saja;
 - 3.3. Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat, bahkan sampai berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti bodoh/bongol, tidak pintar, dan lain-lain dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul, menampar;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain hal ini Penggugat ketahui saat mengangkat telpon Tergugat, dan juga dari pesan yang dikirim wanita tersebut;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Februari 2019, yang disebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat. Setelah perselisihan tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang sebagaimana alamat di atas;
5. Bahwa sejak pada awal Februari 2019 hingga saat ini tanggal 18 Maret 2022 selama 3 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *ba'in shughra* Tergugat (Pardiansyah bin Mahyudin) dengan Penggugat (Helda Riana binti Abd. Muhit);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil, namun panggilan Penggugat dinyatakan tidak sah;

Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan kepada Hakim untuk mencabut gugatannya sebelum pokok perkara diperiksa dan sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan a quo adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil, namun panggilan Tergugat dinilai Hakim tidak sah karena Tergugat tidak dikenal pada alamat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat secara jelas serta mengajukan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dan permohonan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv. permohonan untuk mencabut perkara dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor **168/Pdt.G/2022/PA.Brb** dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah **Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)**;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 168/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 18 Maret 2022 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Akhmad Gazali, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Akhmad Gazali, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.168/Pdt.G/2022/PA.Brb